

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, majarial, dan pengawasan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah dalam satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. (Nordiawan, 2007:1)

Terselenggaranya pemerintah yang baik (*Good Government*) menjadi prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. Karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan rakyat. Dalam rangka ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di

wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Disetiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud tang diperuntukan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah pertahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai.

Dalam beberapa situasi, pengguna Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewangan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dikarenakan sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

Desa Sidomulyo adalah salah satu desa di Kecamatan Silo Di Kabupaten Jember yang mendapatkan Alokasi Dana Desa yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. 857.629.265,- yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Fenomena yang ditemukan oleh peneliti salah satunya besarnya dana ADD yang diterima oleh desa dirasakan masih kurang mencukupi. Permasalahan lain yang ada di desa desa kebanyakan masih adanya kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ). Sehingga peneliti memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti ingin mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2016 karena peneliti ingin mendeskripsikan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sidomulyo.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sidomulyo?

1.3. Batasan Masalah

Mengingat terlalu luasnya tentang pengelolaan keuangan desa, maka peneliti membatasi ruang lingkup dengan memfokuskan pada akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember tahun 2016.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember tahun 2016.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Sidomulyo. Bagi Pemerintah Kecamatan Silo dan Kabupaten Jember sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di Desa Sidomulyo.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.
3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

